

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Surabaya Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah dan daerah gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang mengandung kadar kapur tinggi.

Surabaya memiliki penduduk 5.813.847 jiwa (2018). Daerah Surabaya yaitu meliputi daerah metropolitan Gerbangkertosusila yang berpenduduk hampir 10 juta jiwa, angka ini terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya memiliki Bandar Udara Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Ujung. Nama yang sering disebut untuk julukan Surabaya adalah Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Surabaya sendiri konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya.

Surabaya merupakan kota metropolis sebagai salah satu pemukiman tua yang telah berumur di Indonesia. Cikal bakal Surabaya

adalah suatu pemukiman padat penduduk dengan terbagi menjadi 4 wilayah kota Surabaya yaitu Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan. Bukti sejarah banyak menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, berangka 1358 M dalam prasasti Trowulan I. Dalam prasasti itu tercantum bahwa Surabaya (Churabhaya) masih berupa desa di tepian sungai Brantas sebagai tempat penyebrangan penting sepanjang sungai Brantas. Dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca yang mengisahkan perjalanan pesiar Baginda Hayam Wuruk pada tahun 1358 M dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir) juga menyebut kota Surabaya. Suarabaya diperkirakan berdiri tahun 1275 M oleh Raja Kertajaya, berdasarkan kisah perjuangan Raden Wijaya beserta rakyat mengusir tentara Tartar Ku Bhilai Khan dari Ujunggaluh. Konon Surabaya adalah salah satu nama dari desa di wilayah Ujunggaluh. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti mengapa nama ujunggaluh tenggelam dan nama Surabaya lebih mengedepan. Perubahan nama tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal ke 14, tanggal dan tahun yang pasti, serta peristiwa penting apa yang menyebabkan nama Surabaya menggeser nama ujunggaluh hingga kini belum diketahui. Pada awalnya, rumah-rumah kampung Surabaya berada diatas tiang dan diatas pemukiman air. Namun karena proses tektonik yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 m per abad. Dan juga proses pengendapan yang mengajukan garis pantai sampai 7,5 cm pertahun . Kampung Surabaya menjadi kampung daratan. Pola kehidupan masyarakat asli di perkampungan ujunggaluh adalah

berburu dan memancing, seiring dengan perkembangan ruang dan waktu, pola kehidupan industri dan perdagangan. Pada saat itu, juga terjadi percampuran antara penduduk asli dan kaum pendatang. Mengingat letaknya di pantai pulau Jawa dan bermuara di salah satu anak sungai Kali Mas (sungai Barantas), Ujunggaluh menjadi tempat persinggahan perahu-perahu dagang. Tak mengherankan jika Ujunggaluh merupakan tempat strategis yang menghubungkan beberapa kepentingan antar kerajaan di pulau Jawa dan kerajaan – kerajaan di kepulauan Nusantara. Evolusi menjadi kota besar mulai terjadi, setelah dilakukannya pemetaan wilayah oleh Muller pada tahun 1746, atas perintah Van Imhoff, Gubernur Jenderal Belanda untuk Wilayah Hindia – Belanda (Indonesia) yang mendarat di Surabaya pada tahun 1746. Evolusi ini berlanjut terutama pada masa 1794 – 1798 dimana pada masa itu, Ujunggaluh di proyeksikan sebagai kota pahlawan. Pada awal abad ke-20, tepatnya tanggal tahun 1906, oleh pemerintah Belanda, diresmikan sebuah sistem pemerintahan kota, yakni, *Gemeente Soerabaia*.¹

Islam masuk di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada

¹<https://sejarahlengkap.com>, diakses pada 23 Desember 2019.

tahun 2009 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

2. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah nusantara dengan melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota Surabaya, termasuk di wilayah tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.²

Dengan terbitnya *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 tersebut maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat *Adviseur Bij De Landrad* atau yang populer dengan sebutan Penghulu *Landrad*. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan surat

²<https://sejarahlengkap.com>, diakses pada 23 Desember 2019.

Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat pertama, dan Kerapatan Qadi Besar bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan *Statsblad* tahun 1937 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya juga meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b. Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Perceraian antara orang yang beragama Islam.
- c. Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat.
- d. Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Di samping adanya pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai Penasehat *Landraad*.³

3. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dapat dibuka kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama *Koikyoo Kaatoo Hooin*, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama *Sooryo Hooin*.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (*Osamu Soire*) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942, Pengadilan Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (*Shihobu*) dengan nama *Soooryo Hooin* tersebut.⁴

4. Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam *Verordering* tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan

³ www.pa-surabaya.go.id., diakses pada 22 November 2019.

⁴ www.pa-surabaya.go.id., diakses pada 23 November 2019.

Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu *Statsblad* 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamtische Zaken*) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para Ulama.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang kelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan

yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah Undang-undang tersebut berlaku secara efektif dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan.

Agama Surabaya semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yakni cerai talak yang selama itu tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama menjadi harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara lain seperti izin poligami, dispensasi kawin, gugat cerai dari istri terhadap suami.

Perkembangan berikut sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam pereode 1974 itu lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Apabila terjadi sengketa perwakafan tanah milik maka Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.⁵

6. Masa berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Pengadilan

⁵www.pa-surabaya.go.id, diakses pada 23 Desember 2019.

Agama pada umumnya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar.

- a. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
- b. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Pada masa itu pula lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan :

- a. Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
- c. Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama rentang waktu 5 (lima)

tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang peralihan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan ke Mahkamah Agung.⁶

7. Masa Berlaku Undang-undang Nomr 4 Tahun 2004.

Setelah selama rentang waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan eksistensi yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor

⁶www.pa-surabaya.go.id, diakses pada 23 Desember 2019.

21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

8. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan disahkannya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sudah sesuai dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan

pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformasi sistematika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
 - f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
 - g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
 - h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi ([www.pa-surabaya.go.id.](http://www.pa-surabaya.go.id), diakses pada 22 november 2019).
9. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

- a. Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- c. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.

- d. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- e. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam : Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah.
- f. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai tahun 2008 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah dapat diselesaikan secara damai perkara, perkara dicabut dan perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

10. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilatarbelakangi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :005/PUU.IV/2006, dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-undang Nomor :L22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip

kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut :

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim. Baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim.
- c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*.
- d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- e. Keamanan dan kesejahteraan hakim.
- f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- h. Bantuan hukum, dan

- i. Majelis Lehortatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama padadasarnya untukmewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa,yang dilakukan melaluipenataan sistem peradilan yang terpadu (*integratedjustice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ([www.pa-surabaya.go.id.](http://www.pa-surabaya.go.id), diakses pada 22 november 2019).

3. Visi dan Misi

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Agung dan Profesional”

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:Peradilan Agama Surabaya mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.

Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang

berkedudukan di bukota Kabupaten/Kota Surabaya di provinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Surabaya.

Pengertian secara organisasional: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Seluruh pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural), sekaligus kinerja masing-masing fungsionaris tersebut. Agung maksudnya berwibawamengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Profesional artinya dalam melakukan tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, senantiasa dilakukan dengan penuh tanggungjawab, jujur, tidak memihak, berdasarkan hukum dan keadilan, dengan cara cermat, efektif dan efisien (sederhana), cepat dan biaya ringan serta mampu memenuhi harapan pencari keadilan, dengan didukung pengawasan yang efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.

MISI:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain,
2. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang modern, kredibel dan transparan.
4. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

4. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal -hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;

- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang walldicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cult-up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim

sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan; seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah *Subhanahu Wata'ala* dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMANomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dantingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris,Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum,

Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti.⁷

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai


Kota Pahlawan. Kota Surabaya memiliki karakteristik sebagai berikut:

Letak	07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur)
Ketinggian	3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut
Bata Wilayah	Sebelah Utara : Selat Madura Sebelah Timur : Selat Madura Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo Sebelah Barat : Kabupaten Gresik
Luas Wilayah	33.306,30 Ha
Jumlah Kecamatan	31
Jumlah Kelurahan	163

⁷www.pa-surabaya.go.id, diakses pada 23 Desember 2019.

6. Stuktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA



Gambar 1. Struktur Organisasi PTA Surabaya

Sumber: Dokumentasi PTA Surabaya

B. Penyajian Data

1. Pokok Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Tentang Akad Al Qardh dan Akad Ijarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bagaimanapun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat akan Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 24 Nopember 2014 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima gugatan tentang perkara gugatan ekonomi syariah dengan nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby, yang diajukan oleh Tjahya Setyabudi, yang berkedudukan hukum di jalan Karang Menur I Nomor 6 RT 05 RW 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jovita Budyanti, SH dan Djaun Siswanto, SH advokat yang beralamat di jalan Diponegoro No. 191 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2014 dengan nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014. Disini menggugat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya selaku tergugat.

Adapun dengan pembiayaan kepemilikan logam mulia sesuai *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah melakukan kecurangan uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang penggugat telah didebit sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah tanpa alasan hak yang sah. Namun seiring berjalanya waktu ternyata pihak tergugat melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi kemudian dari pihak penggugat telah melayangkan beberapa kali surat peringatan dan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat,

namun sampai gugatan ini diajukan pihak tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak penggugat.

Berdasarkan Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik, selalu mempersulit keadaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Al Qardh dan Akad Ijarah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat bahwa alamat Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya dan juga sesuai bukti P.1 dalam kedudukannya selaku Direktur Bank BRI Syariah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai eksepsi dan menilai alat bukti dalam perkara a quo, ternyata alat bukti surat P3 yang telah dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa dalam alat bukti tersebut telah diatur kesepakatan penyelesaian perselisihan seperti tercantum pada pasal 12 Syarat-syarat dan

Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT. BankBRI Syariah, yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan merupakan hukum yang harus dipatuhi, ternyata dalam perjanjian tersebut perselisihan menjadi wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan demikian segala pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut dipandang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi setelah diperiksa dengan seksama keberatan tersebut ternyata tidak ada yang beralasan hanya mengulang kembali apa yang menjadi pokok masalah perkara a quo dan yang tercantum dalam petitum gugatan, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk mempertimbangkan satu persatu atas keberatan dalam memori banding sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena alasan pembanding dalam memori banding tidak beralasan hanya mengulang kembali petitum gugatan, maka putusan Pengadilan Tinggi

Agama Surabayamengenai eksepsi dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan.

3. Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimana sebagai ketua majelis Dr.H.M Rum Nessa, SH,M.H., Hakim Anggota I Drs. H. Habibuddin, SH,M.H, Hakim Anggota II Drs. H. Ibrahim, S.H dan sebagai Panitera Pengganti H. Syaifuddin Latief, SH. Dimana kasus ini diajukan oleh Pihak Penggugat dalam hal ini PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT Haryono No. 267 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Walyudin, SE., MSI. Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng SH., MSI., advokat yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No.111, Surabaya dan Pihak Tergugat Kusworo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Onje RT.001 RW. 006 No. 6 Kelurahan Surabaya Lor, Kecamatan Surabaya, Kabupaten/Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai TergugTjahya Setyabudi, yang berkedudukan hukum di jalan Karang Menur I Nomor 6 RT 05 RW 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jovita Budyanti, SH dan Djaun Siswanto, SH advokat yang beralamat di jalan Diponegoro No. 191 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2014 dengan nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal

24 Nopember 2014. Disini menggugat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya selaku tergugat. Dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya;
- c. Menyatakan sah secara hukum pembiayaan kepemilikan logam mulia sesuai *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah melakukan kecurangan uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang penggugat telah didebit sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah tanpa alasan hak yang sah);
- d. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Berikut ini penulis akan mencoba menganalisis putusan mengenai perkara wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby

1. Berdasarkan dalam putusan yang dijatuhkan dengan putusan verstek dimana dalam hal ini pihak tergugat tidak menghadiri persidangan maka, berdasarkan pasal 125 HIR hakim telah sesuai memutus perkara tersebut dengan putusan verstek.
2. Pihak tergugat telah melakukan wanprestasi dimana pihak terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah di cantumkan dalam Akad Al Qardh dan Akad Ijarahm berdasarkan pasal 1338 KUH perdata yang berbunyi :
 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.
3. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata Majelis Hakim memutus agar pihak tergugat membayar ganti rugi biaya karena telah terbukti ingkar janji/cidera janji/wanprestasi terhadap akad perjanjian Akad Al Qardh dan Akad Ijarah.
4. Berkenaan dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Berdasarkan Firman Allah dalam Surat an-Nisa (4): 29.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا لِأَنْتُمْ تَتَجَارَءُ عَنْتُمْ أَضْمِنُكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَدِيمًا

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahnya* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 369.

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Maka Hakim berkesimpulan atau berpendapat bahwa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi dimana tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakatinya dengan pihak penggugat.

Dari hasil pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebgaimana yang telah diubah dengan pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) dan HIR.